

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Konsultasi Hukum Bidang Pemasarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara : a. Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Mengumpulkan fakta yang merupkan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan kelua
3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan
4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu Penyelesaian

0

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Jl. Datu Ulaweng , Desa Lempa, Kec.Pammana Kab. Wajo 90971 082348922585



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang

Pengaduan Layanan